



Yth,

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Direktorat Jenderal Cipta Karya;
2. Para Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah;
3. Para Kepala Satuan Kerja di Balai Prasarana Permukiman Wilayah.

SURAT EDARAN
NOMOR: 13 /SE/DC/2022

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR BERBASIS
MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

A. UMUM

Pemerintah saat ini masih dihadapkan pada permasalahan kemiskinan. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dirilis secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2021 bahwa kemiskinan masih sebesar 10,14% (sepuluh koma empat belas persen) atau 27,54 juta jiwa dimana tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia sebesar 4% (empat persen) atau sekitar 10,86 juta jiwa. Menurut Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, kemiskinan ekstrem (*extreme poverty*) ini didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem atau setara dengan USD1.90 PPP (*purchasing power parity*). Sesuai hasil Rapat Terbatas Strategi Penanggulangan Kemiskinan pada tanggal 21 Juli 2021, Presiden Republik Indonesia memberi arahan agar kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 menjadi 0% (nol persen).

Permasalahan kemiskinan ekstrem ini juga menimbulkan masalah *stunting* dimana Pemerintah terus merencanakan berbagai program demi menekan angka *stunting*. *Stunting* menunjukkan bahwa asupan nutrisi/gizi yang diterima kurang optimal tidak hanya berdampak pada pertumbuhan, tetapi juga untuk fungsi penting tubuh lainnya, seperti perkembangan otak dan sistem kekebalan tubuh. Pemenuhan kebutuhan dasar permukiman yang berupa air minum, sanitasi, dan infrastruktur lainnya yang merupakan penyebab utama *stunting*. Hal ini mengacu pada hasil Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) yang terintegrasi dengan Susenas Maret 2019 angka *stunting* pada tahun 2019 mencapai 27,7% (dua puluh tujuh koma tujuh persen). Pemerintah, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah menargetkan angka *stunting* turun menjadi 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.

Pada prinsipnya Kegiatan IBM adalah kegiatan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar baik di kawasan perdesaan maupun kawasan perkotaan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat melalui pendekatan partisipatif.

Pembangunan infrastruktur permukiman dengan meningkatkan akses kebersihan lingkungan (air dan sanitasi) termasuk utilitas pendukung lainnya merupakan salah satu upaya untuk menurunkan *stunting*. Melalui pembangunan infrastruktur permukiman ini pula diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan secara langsung meningkatkan pendapatan sehingga diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Dalam rangka penyediaan infrastruktur permukiman yang bertumpu kepada masyarakat, Pemerintah menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang merupakan bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah. Mekanisme pelaksanaan bantuan ini di Direktorat Jenderal Cipta Karya mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Sehubungan dengan perubahan itu, perlu adanya penyesuaian terhadap Surat Edaran Nomor 04/SE/DC/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan menyusun Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Bantuan Pemerintah kepada Masyarakat melalui penetapan Surat Edaran ini.

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
4. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 30);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
9. Keputusan Presiden Nomor 195/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan

- Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Di Direktorat Jenderal Cipta Karya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 661);
 20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);
 21. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta monitoring agar sasaran kegiatan dapat tercapai sesuai tujuan.

Surat Edaran ini bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan penyelenggaraan kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya sehingga dapat memberikan hasil yang efektif dan efisien sesuai sasaran yang telah ditetapkan.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, yaitu:

1. Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS);
2. Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS);
3. Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan (Sanitasi LPK);
4. Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS 3R);
5. Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW);
6. Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

E. PELAKSANAAN

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. Selanjutnya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat untuk masing-masing lingkup kegiatan yang akan menguraikan secara rinci tata kelola pelaksanaannya akan disusun oleh masing-masing direktorat pelaksana kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat, yang paling sedikit memuat substansi:

1. Tata Cara Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat;
2. Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah;
3. Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan Pemerintah;
4. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
5. Ketentuan Perpajakan; dan
6. Sanksi.

F. PENUTUP

Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 04/SE/DC/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Direktorat Jenderal Cipta Karya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Demikian atas perhatian saudara diucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA,


Ir. DIANA KUSUMASTUTI, M.T.
NIP. 196707171996032002

LAMPIRAN
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL CIPTA
KARYA
NOMOR: 13 /SE/DC/2022
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN
INFRASTRUKTUR BERBASIS MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR BERBASIS
MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN.....	- 4 -
I.1.	Latar Belakang	- 4 -
I.2.	Maksud dan Tujuan	- 5 -
I.2.1.	Pedoman Teknis	- 5 -
I.2.2.	Kegiatan IBM.....	- 6 -
I.3.	Sasaran Kegiatan	- 6 -
I.4.	Lingkup Kegiatan	- 6 -
I.5.	Jenis Infrastruktur	- 6 -
I.6.	Pendekatan	- 7 -
I.7.	Prinsip.....	- 7 -
II.	KRITERIA LOKASI SASARAN DAN BESARAN DANA BANTUAN	- 8 -
II.1.	Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	- 8 -
II.1.1.	Sasaran Kegiatan	- 8 -
II.1.2.	Kriteria Lokasi.....	- 8 -
II.1.3.	Besaran Dana Bantuan	- 9 -
II.2.	Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS)	- 9 -
II.2.1.	Sasaran Kegiatan	- 9 -
II.2.2.	Kriteria Lokasi.....	- 10 -
II.2.3.	Besaran Dana Bantuan	- 11 -
II.3.	Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK)	- 12 -
II.3.1.	Sasaran Kegiatan	- 12 -
II.3.2.	Kriteria Lokasi.....	- 12 -
II.3.3.	Besaran Dana Bantuan	- 13 -
II.4.	Tempat Pengolahan Sampah <i>Reduce-Reuse-Recycle</i> (TPS 3R) .	- 13 -
II.4.1.	Sasaran Kegiatan	- 13 -
II.4.2.	Kriteria Lokasi.....	- 13 -
II.4.3.	Besaran Dana Bantuan	- 14 -
II.5.	Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).-	15
	-	
II.5.1.	Sasaran Kegiatan	- 15 -
II.5.2.	Kriteria Lokasi.....	- 15 -
II.5.3.	Besaran Dana Bantuan	- 15 -
II.6.	Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	- 16 -
II.6.1.	Sasaran Kegiatan	- 16 -
II.6.2.	Kriteria Lokasi.....	- 16 -
II.6.3.	Besaran Dana Bantuan	- 16 -
III.	PILIHAN JENIS INFRASTRUKTUR BERBASIS MASYARAKAT	- 17 -
III.1.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	- 17 -

III.2. Sanitasi.....	- 19 -
III.2.1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	- 19 -
III.2.2. Persampahan	- 22 -
III.3. Jalan Lingkungan.....	- 22 -
III.3.1. Jalan	- 23 -
III.3.2. Jembatan	- 23 -
III.3.3. Bangunan Pendukung Lainnya.....	- 23 -
III.4. Tambatan Perahu.....	- 24 -
III.5. Irigasi Tersier	- 25 -
III.7. Bangunan Pasar	- 25 -
III.8. Gudang dan Lantai Jemur.....	- 26 -
III.9. Sarana Proteksi Kebakaran Aktif	- 26 -
IV. ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN.....	- 26 -
IV.1. Struktur Organisasi.....	- 26 -
IV.2. Tim Pelaksana Kegiatan IBM	- 27 -
IV.3. Balai Prasarana Permukiman Wilayah	- 28 -
IV.4. Kelompok Masyarakat	- 30 -
IV.5. Konsultan dan Fasilitator	- 30 -
V. PELAKSANAAN KEGIATAN	- 31 -
V.1. Tahap Persiapan.....	- 32 -
V.1.1. Tingkat Pusat	- 32 -
V.1.2. Tingkat Provinsi.....	- 33 -
V.1.3. Tingkat Kabupaten/Kota	- 33 -
V.1.4. Tingkat Kecamatan.....	- 34 -
V.1.5. Tingkat Desa/Kelurahan	- 34 -
V.2. Pelaksanaan Kegiatan (Konstruksi).....	- 34 -
V.3. Tahap Pascakonstruksi	- 34 -
V.4. Pemantauan dan Evaluasi	- 34 -
V.4.1. Pemantauan.....	- 35 -
V.4.2. Evaluasi	- 35 -
V.5. Pelaporan	- 35 -

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pemerintah saat ini masih dihadapkan pada permasalahan kemiskinan. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dirilis secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2021 bahwa kemiskinan masih sebesar 10,14% (sepuluh koma empat belas persen) atau 27,54 juta jiwa dimana tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia sebesar 4% (empat persen) atau sekitar 10,86 juta jiwa. Menurut Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, kemiskinan ekstrem (*extreme poverty*) ini didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem atau setara dengan USD1.90 PPP (*purchasing power parity*). Sesuai hasil Rapat Terbatas Strategi Penanggulangan Kemiskinan pada tanggal 21 Juli 2021, Presiden Republik Indonesia memberi arahan agar kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 menjadi 0% (nol persen).

Permasalahan kemiskinan ekstrem ini juga menimbulkan masalah *stunting* dimana Pemerintah terus merencanakan berbagai program demi menekan angka *stunting*. *Stunting* menunjukkan bahwa asupan nutrisi/gizi yang diterima kurang optimal tidak hanya berdampak pada pertumbuhan, tetapi juga untuk fungsi penting tubuh lainnya, seperti perkembangan otak dan sistem kekebalan tubuh. Faktor langsung penyebab *stunting* ini adalah akses ke makanan, praktik perawatan, layanan kesehatan, dan kebersihan lingkungan (air dan sanitasi). Mengacu pada hasil Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) yang terintegrasi dengan Susenas Maret 2019 angka *stunting* pada tahun 2019 mencapai 27,7% (dua puluh tujuh koma tujuh persen). Pemerintah, dalam RPJMN 2020-2024 telah menargetkan angka *stunting* turun menjadi 14 persen pada tahun 2024.

Pembangunan infrastruktur permukiman dengan meningkatkan akses kebersihan lingkungan (air dan sanitasi) termasuk utilitas pendukung lainnya merupakan salah satu upaya untuk menurunkan *stunting*. Melalui pembangunan infrastruktur permukiman ini pula diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan secara langsung meningkatkan pendapatan sehingga diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Salah satu pendekatan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman adalah melalui pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan perubahannya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang bertumpu pada masyarakat memberikan hak dan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut berperan. Dalam mewujudkan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut berperan dalam pembangunan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya melaksanakan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2020-2024.

Pada prinsipnya Kegiatan IBM adalah kegiatan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar baik di kawasan perdesaan maupun kawasan perkotaan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat melalui pendekatan partisipatif. Selain itu, kegiatan IBM juga merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk dukungan dalam upaya pengentasan kemiskinan sekaligus untuk mencapai target prioritas nasional dalam mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, dan memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024.

Hal lain yang menjadi pertimbangan dilaksanakannya IBM ini adalah adanya perlambatan ekonomi global akibat adanya pandemi COVID-19 yang masih memerlukan intervensi pemerintah tidak hanya dalam konteks peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar permukiman semata namun sebagai upaya menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat agar menjadi daya ungkit ekonomi nasional. Pekerjaan konstruksi infrastruktur diupayakan pula yang padat karya atau lebih mengutamakan menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya terutama tenaga kerja yang berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi.

Dalam rangka penyediaan infrastruktur permukiman yang bertumpu kepada masyarakat, Pemerintah menyalurkan bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah. Mekanisme pelaksanaan bantuan ini khususnya di Direktorat Jenderal Cipta Karya mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Sehubungan dengan perubahan itu, diperlukan penyesuaian terhadap Surat Edaran Nomor 04/SE/DC/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan menyusun Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Bantuan Pemerintah kepada Masyarakat (BPM).

I.2. Maksud dan Tujuan

I.2.1. Pedoman Teknis

Maksud dari Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan IBM adalah untuk menjadi panduan umum penyelenggaraan kegiatan IBM di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyiapan pengelolaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan. Pedoman Teknis Pelaksanaan ini akan diuraikan lebih lanjut

dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan IBM yang diterbitkan oleh masing-masing Direktorat pelaksana dalam Tim Pelaksana Kegiatan IBM Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan pemahaman mengenai lingkup dan proses penyelenggaraan Kegiatan IBM di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya;
2. Memberikan panduan secara teknis bagi pelaksana Kegiatan IBM mengenai penyelenggaraan Infrastruktur Berbasis Masyarakat baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan.

I.2.2. Kegiatan IBM

Kegiatan IBM dimaksudkan untuk menyelenggarakan infrastruktur permukiman di perkotaan dan di perdesaan dengan pola penanganan berbasis masyarakat yang terpadu, yaitu keterpaduan lokasi penanganan dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraannya mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporannya agar output yang akan dicapai sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Tujuannya adalah untuk:

1. Meningkatkan akses terhadap infrastruktur permukiman sehingga dapat menurunkan *stunting*; dan
2. Menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga dapat menurunkan kemiskinan terutama miskin ekstrem.

I.3. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan IBM adalah:

1. Masyarakat yang mengalami kondisi gizi buruk (*stunting*) dan berpenghasilan rendah terutama miskin ekstrem yang berada di kawasan perkotaan dan perdesaan;
2. Kawasan perkotaan dan perdesaan yang ketersediaan dan kualitas infrastrukturnya rendah.

I.4. Lingkup Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan IBM secara garis besar meliputi:

1. Persiapan;
2. Pelaksanaan kegiatan;
3. Penyiapan pengelolaan infrastruktur;
4. Pemantauan dan evaluasi;
5. Pelaporan.

I.5. Jenis Infrastruktur

Infrastruktur yang dapat dibangun dalam Kegiatan IBM antara lain:

1. Sistem penyediaan air minum;
2. Sanitasi;
3. Jalan lingkungan;

4. Tambatan perahu;
5. Drainase lingkungan;
6. Saluran irigasi tersier;
7. Bangunan pasar;
8. Gudang dan lantai jemur;
9. Proteksi kebakaran.

I.6. Pendekatan

Kegiatan IBM dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:

1. Kegiatan dilaksanakan secara bertahap mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan;
2. Masyarakat dibentuk dalam Kelompok Masyarakat;
3. Kelompok Masyarakat dilibatkan mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan konstruksi, sampai dengan pengelolaan infrastruktur dan termasuk di dalamnya pemantauan dan evaluasi;
4. Tenaga kerja yang mengerjakan pekerjaan perencanaan dan pekerjaan konstruksi diutamakan berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah terutama miskin ekstrem sesuai dengan kapasitasnya;
5. Kelompok Masyarakat dan tenaga kerja ditingkatkan kapasitasnya melalui pendampingan;
6. Penyusunan rencana anggaran dan biaya (RAB) kegiatan IBM berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

I.7. Prinsip

Prinsip pelaksanaan Kegiatan IBM adalah:

1. Partisipatif
Masyarakat berperan aktif dalam penyelenggaraan infrastruktur.
2. Kesetaraan gender
Pelibatan yang sama antara perempuan dan laki-laki dan mengakomodasi kebutuhan terhadap pengguna berkebutuhan khusus (disabilitas) dalam penyelenggaraan Kegiatan IBM.
3. Tanggap kebutuhan
Infrastruktur permukiman yang dibangun berdasarkan kebutuhan masyarakat.
4. Pemanfaatan teknologi tepat guna
Penggunaan teknologi tepat guna dengan menggunakan metode padat karya.
5. Transparan dan akuntabel
Kegiatan dilakukan dengan mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak
6. Peningkatan akses sosial, ekonomi dan wilayah

Dampak kegiatan mendukung peningkatan akses terhadap pelayanan sosial, pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pengembangan wilayah.

7. Berketahanan

Pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur dilaksanakan secara berkelanjutan oleh masyarakat dan oleh pemerintah kabupaten/kota.

II. KRITERIA LOKASI SASARAN DAN BESARAN DANA BANTUAN

Penentuan lokasi sasaran kegiatan IBM sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan IBM. Masing-masing kegiatan IBM memiliki kriteria lokasi sasaran yang disesuaikan dengan jenis kegiatannya. Dalam hal lokasi sasaran telah mengikuti kegiatan IBM Direktorat Jenderal Cipta Karya maka perlu memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan IBM pada tahun sebelumnya khususnya tindak lanjut terhadap temuan audit dan permasalahan hukum.

Kriteria lokasi sasaran kegiatan IBM ditentukan sesuai dengan jenis kegiatan IBM yang dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:

1. Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS);
2. Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS);
3. Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan (Sanitasi LPK);
4. Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS 3R);
5. Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW);
6. Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

II.1. Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

II.1.1. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan PAMSIMAS adalah:

1. Jumlah tambahan orang yang mempunyai akses terhadap fasilitas air minum yang layak secara berkelanjutan;
2. Jumlah tambahan orang yang memiliki akses terhadap layanan air minum melalui sambungan rumah (SR);
3. Jumlah kelurahan/desa yang memiliki pengelolaan layanan air minum terbangun.

II.1.2. Kriteria Lokasi

Kriteria kelurahan/desa sasaran kegiatan PAMSIMAS adalah:

1. Cakupan akses air minum layak belum mencapai 100%;
2. Tidak termasuk daerah layanan air minum PDAM;
3. Memiliki sumber air baku atau SPAM eksisting yang dapat dikembangkan;
4. Adanya kesanggupan masyarakat untuk:
 - a. Menyediakan kontribusi yang terdiri dari *incash* dan/atau *inkind* minimal 10% dari nilai total RKM;
 - b. Mengoperasikan dan memelihara sarana terbangun;
 - c. Menyediakan lahan untuk lokasi pembangunan sarana air minum.

5. Adanya kesanggupan pemerintah kelurahan/desa untuk menyediakan dana untuk pengembangan dan keberlanjutan SPAM terbangun, terutama penambahan sambungan rumah.

Persyaratan administrasi pemerintah kabupaten/kota sebelum SK Penetapan Lokasi diterbitkan yaitu menyampaikan:

1. Surat usulan desa yang mencantumkan kesanggupan pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan APBD untuk sharing program;
2. Surat pernyataan bersedia menerima barang/jasa dan mengelolanya.

II.1.3. Besaran Dana Bantuan

Dana bantuan Pemerintah untuk masyarakat pada kegiatan PAMSIMAS bersumber dari APBN yang dialokasikan pada DIPA Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman di Balai Prasarana Permukiman Wilayah.

Adapun bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat melalui Kelompok Masyarakat adalah dalam bentuk uang. Dana bantuan akan disalurkan dengan mekanisme transfer ke rekening Kelompok Masyarakat yang ditunjuk.

Alokasi anggaran bantuan pemerintah pada kegiatan PAMSIMAS paling banyak sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) per desa/kelurahan.

Rincian alokasi penggunaan dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) adalah sebagai berikut:

1. Maksimal 70% untuk material/bahan dan peralatan kerja;
2. Minimal 25% untuk upah tenaga kerja;
3. Maksimal 5% untuk operasional Kelompok Masyarakat.

II.2. Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS)

II.2.1. Sasaran Kegiatan

II.2.1.1. *Sanimas SPALD-S*

Kriteria sasaran lokasi kegiatan SANIMAS SPALD-S sebagai berikut:

1. Kelurahan/desa yang memiliki angka stunting tinggi;
2. Kelurahan/desa yang memiliki angka BABS tinggi;
3. Kelurahan/desa mayoritas penduduknya adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
4. Termasuk desa tertinggal dan desa berkembang;
5. Kelurahan/desa sasaran penerima kegiatan SPALD-S wajib dilengkapi dengan surat pernyataan pemerintah daerah siap menerima barang (prasarana dan sarana Sanitasi).

II.2.1.2. Sanimas SPALD-T

Sasaran lokasi kegiatan SPALD-T merupakan kelurahan/desa yang lokasinya memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Kesiapan lahan untuk dibangun Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD), yang meliputi:
 - a. Terdapat dokumen sertifikat atau surat keterangan hibah lahan;
 - b. Tersedia lahan dengan luas minimal 30 m² dimana letak lahan menyesuaikan dengan ketersediaan lahan yang ada di masyarakat;
 - c. Luasan lahan dapat terletak di lokasi yang berbeda, asalkan masih dalam satu area layanan (dapat terdiri 2 SPALD-T), dengan mempertimbangkan kondisi elevasi Lahan;
 - d. Letak lahan terletak di elevasi yang lebih rendah dari daerah layanan;
 - e. Jarak lahan maksimal 100 meter dari permukiman penduduk terdekat; dan
 - f. Jarak lahan dengan badan air penerima untuk pembuangan efluen maksimal 150 meter.
2. Lokasi penerima di kawasan permukiman dengan tingkat kepadatan penduduk >150 Jiwa/Hektar;
3. Cakupan layanan minimal sebanyak 70 KK atau minimal 350 jiwa (peta daerah layanan);
4. Tingkat kerawanan Sanitasi, dan atau berada di daerah rawan Sanitasi serta memiliki kebutuhan prioritas untuk penanganan masalah Sanitasi sesuai dokumen SSK;
5. Komitmen pemerintah kelurahan/desa dalam kontribusi pendanaan pada setiap tahapan kegiatan (surat pernyataan dari Kepala Desa/Lurah);
6. Tersedia air bersih untuk penggelontoran rutin;
7. Terdapat badan air penerima (badan air permukaan) untuk pembuangan efluen.
8. Kelurahan/desa sasaran penerima kegiatan SPALD-T wajib dilengkapi surat pernyataan pemerintah daerah siap menerima barang (prasarana dan sarana Sanitasi).

II.2.2. Kriteria Lokasi

II.2.2.1. Sanimas SPALD-S

Kriteria lokasi sasaran kegiatan Sanimas SPALD-S adalah:

1. Kelurahan/desa yang memiliki angka gizi buruk (*stunting*) tinggi;
2. Kelurahan/desa yang memiliki angka BABS tinggi;
3. Kelurahan/desa yang mayoritas penduduknya MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah);
4. Termasuk Desa Tertinggal dan Desa Berkembang.

II.2.2.2. *Sanimas SPALD-T*

Kriteria lokasi sasaran kegiatan Sanimas SPALD-T adalah kelurahan/desa yang lokasinya memenuhi kriteria:

1. Kesiapan lahan untuk dibangun IPAL, yang meliputi:
 - a. Terdapat dokumen sertifikat atau surat keterangan hibah lahan;
 - b. Tersedia lahan dengan luas minimal 30 m² dimana letak lahan menyesuaikan dengan ketersediaan lahan yang ada di masyarakat;
 - c. Luasan lahan dapat terletak di lokasi yang berbeda, asalkan masih dalam satu area layanan (dapat terdiri 2 SPALD-T), dengan mempertimbangkan kondisi elevasi lahan;
 - d. Lahan terletak di elevasi yang lebih rendah dari daerah layanan;
 - e. Jarak lahan maksimal 100 meter dari permukiman penduduk terdekat; dan
 - f. Jarak lahan dengan badan air penerima untuk pembuangan efluen maksimal 150 meter.
2. Lokasi penerima di kawasan permukiman dengan tingkat kepadatan penduduk ≥ 150 Jiwa/Hektar;
3. Cakupan layanan minimal sebanyak 70 KK atau minimal 350 jiwa;
4. Berada di daerah rawan sanitasi serta memiliki kebutuhan prioritas untuk penanganan masalah sanitasi sesuai dokumen SSK;
5. Komitmen pemerintah kelurahan/desa dalam kontribusi pendanaan pada setiap tahapan kegiatan (surat pernyataan dari Kepala Desa/Lurah);
6. Tersedia air bersih untuk penggelontoran rutin;
7. Terdapat badan air penerima (badan air permukaan) untuk pembuangan efluen dengan jarak maksimal 150 meter dengan bangunan IPAL.

II.2.3. *Besaran Dana Bantuan*

Dana bantuan Pemerintah untuk masyarakat pada kegiatan SANIMAS bersumber dari APBN yang dialokasikan pada DIPA Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman di Balai Prasarana Permukiman Wilayah.

Adapun bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat melalui Kelompok Masyarakat adalah dalam bentuk uang. Dana bantuan akan disalurkan dengan mekanisme transfer ke rekening Kelompok Masyarakat yang ditunjuk.

Alokasi anggaran bantuan pemerintah untuk masyarakat pada kegiatan SANIMAS adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

1. Minimal 60% dari total dana bantuan untuk material/bahan dan peralatan kerja (termasuk pekerjaan SR untuk kegiatan SPALD-T);

2. Maksimal 35% dari total dana bantuan untuk upah tenaga kerja;
3. Maksimal 5% dari total dana bantuan untuk operasional KSM/kegiatan non fisik (jumlah dan jenis disepakati dalam rembuk warga).

II.3. Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK)

II.3.1. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan (kriteria penerima manfaat) Sanitasi LPK adalah warga di Lembaga Pendidikan Keagamaan muslim dan non-muslim yang memiliki sarana prasarana sanitasi yang tidak layak dengan minimal jumlah siswa terdaftar sebanyak 50 (lima puluh) orang dengan gender yang sama dan jumlah minimal siswa bermukim sebanyak 30 (tiga puluh) orang sebagai jumlah minimal pemanfaat.

II.3.2. Kriteria Lokasi

Kriteria penetapan lokasi kegiatan Sanitasi LPK adalah:

1. Untuk LPK Muslim
 - Telah memiliki Izin Operasional/Nomor Statistik Pesantren (NSP) yang masih berlaku dan teregistrasi dalam Sistem Informasi Kementerian Agama yaitu *Education Management Information System* (EMIS) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam atau sedang melakukan proses pengurusan NSP yang dibuktikan dengan surat pengajuan izin operasional;
2. Untuk LPK non-muslim
 - Terdaftar di Kementerian Agama atau sedang melakukan proses pengurusan registrasi yang dibuktikan dengan surat pengajuan izin operasional;
3. Untuk LPK Muslim dan non-muslim, minimal jumlah siswa terdaftar sebanyak 50 (lima puluh) orang dengan gender yang sama dan jumlah minimal siswa bermukim sebanyak 30 (tiga puluh) orang sebagai jumlah minimal pemanfaat;
4. Membutuhkan sarana dan prasarana sanitasi, contoh:
 - LPK yang tidak memiliki sarana prasarana sanitasi (masih melakukan Buang Air Besar Sembarangan (BABS));
 - LPK yang sudah memiliki fasilitas MCK namun dengan jumlah bilik yang tidak mencukupi atau dengan kondisi yang tidak layak digunakan.
5. Tersedia sumber air bersih di lokasi;
6. Memiliki lahan dengan minimum luasan total 60 m² untuk pembangunan baru;
7. Tersedia badan air penerima untuk efluen IPAL.

II.3.3. Besaran Dana Bantuan

Dana Bantuan Pemerintah pada kegiatan Sanitasi LPK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada DIPA Satuan Kerja Pelaksanaan Provinsi di Balai Prasarana Permukiman Wilayah. Adapun bantuan pemerintah yang diberikan adalah dalam bentuk uang. Dana bantuan akan disalurkan dengan mekanisme transfer ke rekening Kelompok Masyarakat yang ditunjuk atau Penyedia Jasa.

Alokasi anggaran bantuan pemerintah untuk masyarakat adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)/unit. Untuk BPPW Papua, Papua Barat, dan Maluku Utara alokasi anggaran sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)/unit, sedangkan khusus Kabupaten Mimika serta Kabupaten Merauke Provinsi Papua alokasi anggaran adalah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)/unit sesuai hasil analisa Direktorat Bina Penataan Bangunan.

Untuk pelaksanaan kegiatan melalui swakelola, rincian alokasi penggunaan dana bantuan adalah sebagai berikut:

1. Minimal 65% dari total dana bantuan untuk biaya bahan/material dan peralatan kerja;
2. Maksimal 30% dari total dana bantuan untuk upah tenaga kerja;
3. Maksimal 5% dari total dana bantuan untuk operasional Tim Pelaksana.

II.4. Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS 3R)

II.4.1. Sasaran Kegiatan

Sasaran lokasi kegiatan TPS 3R adalah kelurahan/desa perkotaan atau semi perkotaan yang termasuk daerah rawan sampah sesuai Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Lokasi dipilih melalui proses seleksi berdasarkan daftar calon lokasi yang diajukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal lokasi direktif, lokasi sasaran merupakan lokasi yang sudah ditetapkan dan memenuhi readiness criteria yang telah ditetapkan.

II.4.2. Kriteria Lokasi

Kriteria lokasi penerima kegiatan TPS 3R adalah sebagai berikut:

1. Berada pada kawasan yang memiliki tingkat kerawanan sampah tinggi dengan cakupan pelayanan minimal 200 KK;
2. Memiliki lahan dengan luas minimal 200 m², dengan kondisi siap bangun (tidak memerlukan *cut and fill*), dengan status kepemilikan lahan diatur sesuai ketentuan teknis;
3. Berada di luar Garis Sempadan Sungai (GSS). Dalam kondisi lahan berada di dalam GSS harus mendapat persetujuan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS);
4. Berada dalam wilayah administrasi yang sama (desa/kelurahan) dengan area pelayanan TPS 3R dengan jarak maksimal 2 Km; dan

5. Tersedia akses jalan yang dapat dilewati truk untuk pengangkutan residu.

Ketentuan teknis status kepemilikan lahan Program TPS 3R:

1. Lahan Milik Negara (HGU BUMN), yang disertakan surat izin pakai yang tidak ada batasan waktu; atau
2. Lahan milik Pemerintah Kabupaten/Kota, yang disertakan surat dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang disetujui oleh OPD terkait; atau
3. Fasilitas umum/sosial, yang disertakan surat yang dikeluarkan oleh *developer* atau instansi terkait; atau
4. Lahan milik desa, yang disertakan surat keterangan kepemilikan desa dan surat legalitas lahan seperti *Letter C*, SHM, atau SPPT; atau
5. Hibah dari masyarakat untuk desa/pemda yang memiliki surat legalitas lengkap dan terlegalisir (harus terdapat tanda tangan ahli waris dan diketahui minimal pada tingkat kecamatan).

II.4.3. Besaran Dana Bantuan

Dana bantuan Pemerintah untuk masyarakat pada kegiatan TPS 3R bersumber dari APBN yang dialokasikan pada DIPA Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman di Balai Prasarana Permukiman Wilayah.

Adapun bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat melalui Kelompok Masyarakat adalah dalam bentuk uang. Dana bantuan akan disalurkan dengan mekanisme transfer kepada rekening Kelompok Masyarakat yang ditunjuk.

Alokasi anggaran bantuan pemerintah untuk masyarakat pada kegiatan TPS 3R adalah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)/Kelompok Swadaya Masyarakat.

Rincian alokasi penggunaan dana bantuan adalah sebagai berikut:

1. Minimal 67% dari total dana bantuan untuk bahan/material bangunan, sarana pengangkutan dan pengolahan sampah, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bahan/material bangunan, meliputi bahan/material dan alat kerja yang digunakan untuk pembangunan hanggar pengolahan sampah, ruang/kantor pengelola beserta sarana pendukung bangunan seperti drainase, air bersih, penampungan lindi organik dan limbah tercampur, taman, tempat penampungan residu dan gapura.
 - b. Sarana pengangkutan dan pengolahan sampah, meliputi gerobak motor, mesin pencacah organik, mesin pencacah dan pengepresan sampah anorganik (bila diperlukan) serta alat pendukung pengolahan sampah lainnya
2. Maksimal 25 % dari total dana bantuan untuk upah tukang dan pekerja;

3. Maksimal 3% dari total dana bantuan untuk Operasional awal (3 bulan pertama setelah serah terima, meliputi upah tenaga kerja, biaya BBM, pelumas/oli, biaya listrik, biaya air);
4. Maksimal 5% dari total dana bantuan untuk operasional KSM/kegiatan non fisik (jumlah dan jenis disepakati dalam rembuk warga).

II.5. Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)

II.5.1. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) meliputi:

1. Terbangunnya infrastruktur dasar skala kawasan perdesaan guna mendukung peningkatan akses terhadap pelayanan sosial, pelayanan jasa pemerintahan dan pengembangan ekonomi lokal;
2. Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan infrastruktur; dan
3. Mendayagunakan sumber daya lokal dalam pembangunan.

II.5.2. Kriteria Lokasi

Kegiatan PISEW dilaksanakan pada kecamatan yang ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Lokasi kegiatan PISEW berada di 1 (satu) kawasan perdesaan dalam 1 (satu) kecamatan;
2. Dalam 1 kawasan perdesaan terdiri dari 2 (dua) desa yang secara administratif berada dalam wilayah kecamatan yang sama, berbatasan langsung dan membentuk kawasan; dan
3. Status desa-desa yang diusulkan merupakan desa definitif dan tercantum dalam basis data Badan Pusat Statistik (BPS) yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Pusat Statistik tentang kode dan nama wilayah kerja statistik setiap tahunnya.

II.5.3. Besaran Dana Bantuan

Dana bantuan Pemerintah untuk masyarakat pada kegiatan PISEW bersumber dari APBN yang dialokasikan pada DIPA Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman di Balai Prasarana Permukiman Wilayah.

Adapun bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat melalui Kelompok Masyarakat adalah dalam bentuk uang. Dana bantuan akan disalurkan dengan mekanisme transfer kepada rekening Kelompok Masyarakat yang ditunjuk.

Besaran bantuan kegiatan PISEW untuk setiap kecamatan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembangunan infrastruktur kawasan.

Rincian alokasi penggunaan dana bantuan sebagai berikut:

1. Minimal 75% untuk bahan/material dan peralatan kerja;

2. Maksimal 20% untuk upah tenaga kerja;
3. Maksimal 5% untuk operasional Tim Pelaksana Swakelola.

II.6. Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

II.6.1. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah:

1. Tersedianya dan Berfungsinya kembali infrastruktur dasar perumahan dan permukiman di kawasan perkotaan;
2. Berkurangnya tingkat kekumuhan pada lokasi yang ditangani;
3. Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan infrastruktur.

II.6.2. Kriteria Lokasi

Kriteria penentuan lokasi kegiatan KOTAKU adalah:

1. Lokasi yang diusulkan masuk dalam surat keputusan bupati/walikota tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
2. Lokasi masuk dalam kebijakan Pemerintah untuk mendukung percepatan pengurangan luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta pengurangan tingkat kekumuhan;
3. Diutamakan kabupaten/kota yang memiliki peraturan daerah terkait pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan/atau
4. Diutamakan kabupaten/kota memiliki rencana terkait pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

II.6.3. Besaran Dana Bantuan

Dana bantuan Pemerintah untuk masyarakat pada kegiatan KOTAKU bersumber dari APBN yang dialokasikan pada DIPA Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman di Balai Prasarana Permukiman Wilayah.

Adapun bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat melalui Kelompok Masyarakat adalah dalam bentuk uang. Dana bantuan akan disalurkan dengan mekanisme transfer kepada rekening Kelompok Masyarakat yang ditunjuk.

Besaran BPM untuk kegiatan KOTAKU yaitu sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap lokasi.

Rincian alokasi penggunaan dana bantuan adalah:

1. Minimal 75% untuk bahan/material dan peralatan kerja;
2. Maksimal 20% untuk upah tenaga kerja;
3. Maksimal 5% untuk operasional Tim Pelaksana.

III. PILIHAN JENIS INFRASTRUKTUR BERBASIS MASYARAKAT

Infrastruktur permukiman diartikan sebagai sarana, prasarana dan utilitas permukiman baik di perkotaan maupun di perdesaan. Sarana permukiman adalah fasilitas dalam permukiman yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Prasarana permukiman adalah kelengkapan dasar fisik permukiman yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. Utilitas permukiman adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan permukiman.

Pilihan Jenis Infrastruktur Berbasis Masyarakat diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

III.1. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.

Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.

Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi:

1. Pembangunan Baru adalah kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana yang sebelumnya tidak ada;
2. Peningkatan adalah upaya untuk penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM yang tersedia baik sebagian maupun keseluruhan;
3. Perluasan adalah upaya untuk penambahan cakupan pelayanan SPAM.

Sedangkan Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.

Adapun jenis infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagai berikut:

1. SPAM Jaringan Perpipaan

SPAM jaringan perpipaan terdiri dari:

a. Unit Air Baku

Unit air baku merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia Air Baku.

Unit air baku terdiri atas:

- 1) bangunan penampungan air;
- 2) bangunan pengambilan/penyadapan;

- 3) alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
- 4) sistem pemompaan; dan/atau
- 5) bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.

Pengambilan Air Baku wajib:

- 1) dilakukan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) memenuhi baku mutu air dengan klasifikasi dan kriteria mutu Air Baku untuk penyediaan Air Minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Unit Produksi

Unit produksi merupakan infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan Air Baku menjadi Air Minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi.

Unit produksi terdiri atas:

- 1) bangunan pengolahan dan perlengkapannya;
- 2) perangkat operasional;
- 3) alat pengukuran dan peralatan pemantauan; dan
- 4) bangunan penampungan Air Minum.

c. Unit Distribusi

Unit distribusi merupakan sarana pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.

Unit distribusi terdiri atas:

- 1) jaringan distribusi dan perlengkapannya;
- 2) bangunan penampungan; dan
- 3) alat pengukuran dan peralatan pemantauan.

Pengaliran air pada unit distribusi dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi.

d. Unit Pelayanan

Unit pelayanan merupakan titik pengambilan air yang terdiri dari:

- 1) sambungan langsung;
- 2) hidran umum; dan/atau
- 3) hidran kebakaran.

Unit pelayanan harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.

2. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan

SPAM bukan jaringan perpipaan terdiri dari:

a. Sumur dangkal

Sumur dangkal merupakan sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber Air Baku untuk Air Minum. Pembangunan sumur dangkal wajib memperhatikan ketentuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.

b. Sumur pompa

Sumur pompa merupakan sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan Air Baku untuk Air Minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu. Pengambilan air dengan menggunakan sumur pompa dilakukan dengan menghisap atau menekan air ke permukaan dengan menggunakan pompa. Pembangunan sumur pompa wajib memperhatikan ketentuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.

c. Bak penampungan air hujan

Bak penampungan air hujan bertujuan untuk menampung air hujan sebagai Air Baku. Bak penampungan air hujan harus dilengkapi dengan saringan dan penutup sebagai pengaman dari kotoran. Bak penampungan air hujan dapat digunakan secara individual atau komunal.

d. Terminal air

Terminal air merupakan sarana pelayanan Air Minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air. Terminal air ditempatkan di daerah rawan Air Minum, daerah kumuh, masyarakat berpenghasilan rendah, dan/atau daerah terpencil. Penempatan terminal air ini harus berada di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.

e. Bangunan penangkap mata air

Bangunan penangkap mata air merupakan sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran. Bangunan penangkap mata air ini dapat dilengkapi dengan bak penampung dan harus dilengkapi fasilitas keran umum bagi masyarakat di sekitar mata air.

III.2. Sanitasi

Infrastruktur Sanitasi terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Persampahan.

III.2.1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. Air limbah domestik tersebut merupakan air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

Pembangunan SPALD ini bertujuan untuk: meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas; meningkatkan kesehatan masyarakat dan

kualitas lingkungan; dan melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik.

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terbagi menjadi dua sistem pengelolaan, yaitu Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T). Pemilihan jenis SPALD ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk, kedalaman muka air tanah, kemiringan tanah, permeabilitas tanah, dan kemampuan pembiayaan.

III.2.1.1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)

SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan. Cakupan pelayanan SPALD-T terdiri atas: skala perkotaan; skala permukiman; dan skala kawasan tertentu.

Komponen SPALD-T terdiri dari:

1. Sub-sistem Pelayanan, yaitu prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan. Sub-sistem Pelayanan meliputi pipa tinja, pipa non tinja, bak perangkap lemak dan minyak dari dapur, pipa persil, dan bak kontrol.
2. Sub-sistem Pengumpulan, yaitu prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat. Sub-sistem Pengumpulan terdiri dari pipa retikulasi, pipa induk, dan prasarana dan sarana pelengkap.
3. Sub-sistem Pengolahan Terpusat, yaitu prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan.

Prasarana dan sarana IPALD terdiri atas:

1. Prasarana utama, yaitu bangunan pengolahan air limbah domestik;
2. Prasarana dan sarana pendukung meliputi:
 - a. Infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional dan jalan inspeksi;
 - b. Sumur pantau;
 - c. Alat pemeliharaan;
 - d. Pagar pembatas;
 - e. Pipa pembuangan;
 - f. Sumber energi listrik;
 - g. Bangunan pelindung.

III.2.1.2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)

SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Komponen SPALD-S terdiri atas:

1. Sub-sistem Pengolahan Setempat, yaitu prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber. Pengolahan air limbah domestik ini dilakukan dengan cara pengolahan biologis.
Berdasarkan kapasitas pengolahannya, Sub-sistem Pengolahan Setempat terdiri atas:
 - a. Skala individual, yaitu yang diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal;
 - b. Skala komunal, yaitu yang diperuntukkan:
 - 1) 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah; tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - 2) Mandi Cuci Kakus (MCK).
2. Sub-sistem Pengangkutan, yaitu sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja. Sarana ini berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenalan khusus;
3. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja, yaitu prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT. IPLT ini dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
 - a. Prasarana utama, meliputi:
 - 1) unit penyaringan secara mekanik atau manual;
 - 2) unit pengumpulan;
 - 3) unit pemekatan;
 - 4) unit stabilisasi;
 - 5) unit pengeringan lumpur;
 - 6) unit pemrosesan lumpur kering.
 - b. Prasarana dan sarana pendukung, meliputi:
 - 1) platform (*dumping station*);
 - 2) kantor;
 - 3) gudang dan bengkel kerja;
 - 4) laboratorium;
 - 5) infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - 6) sumur pantau;
 - 7) fasilitas air bersih;
 - 8) alat pemeliharaan;
 - 9) peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - 10) pos jaga;
 - 11) pagar pembatas;
 - 12) pipa pembuangan;
 - 13) tanaman penyangga;
 - 14) sumber energi listrik.

III.2.2. Persampahan

Konsep 3R merupakan paradigma baru dalam pola konsumsi dan produksi di semua tingkatan dengan memberikan prioritas tertinggi pada pengelolaan sampah yang berorientasi pada pencegahan timbulan sampah, minimalisasi sampah dengan mendorong barang yang dapat digunakan lagi dan barang yang dapat didekomposisi secara biologi (*biodegradable*) serta penerapan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

Pada perencanaan TPS 3R skala rumah tangga hendaknya memperhatikan hal-hal berikut:

1. Perlu dibedakan tipe kawasan seperti kawasan kompleks perumahan teratur, kawasan perumahan semi teratur/non kompleks dan perumahan tidak teratur/kumuh atau perumahan di bantaran sungai;
2. Diperlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pengurangan volume dan pemilahan sampah;
3. Diperlukan keterpaduan operasional pengelolaan sampah mulai dari sumber, pengangkutan/pengumpulan, pemilah sampah, pihak penerima bahan daur ulang (lapak) dan pengangkutan residu ke TPA;
4. Diperlukan area kerja pengelolaan sampah di TPS 3R yaitu area pembongkaran muatan gerobak, pemilahan, pencacahan sampah organik, pengomposan, tempat/kontainer sampah residu, penyimpanan barang anorganik ekonomis dan pencucian;
5. Kegiatan pengelolaan sampah di TPS 3R meliputi kegiatan pemilahan sampah, pengolahan sampah organik dan pemanfaatan atau pengolahan sampah anorganik;
6. Pemisahan sampah di TPS 3R dilakukan untuk beberapa jenis sampah seperti sampah B3 rumah tangga (selanjutnya akan dikelola sesuai dengan ketentuan), sampah kertas, plastik, logam/kaca (akan digunakan sebagai bahan daur ulang) dan sampah organik (akan digunakan sebagai bahan baku kompos).

Desain bangunan TPS 3R minimal memuat beberapa hal sebagai berikut:

1. Area penerimaan/ *dropping area*;
2. Area pemilahan/separasi;
3. Area pencacahan dengan mesin pencacah;
4. Area pengomposan sesuai dengan metode yang dipilih, termasuk bak penampung lindi organik;
- 5.
6. Area pematangan kompos/angin-angin;
7. Gudang kompos dan sampah anorganik ekonomis serta area residu;
8. Kantor/ruang pengelola;
9. Sarana air bersih, sanitasi, dan drainase.

III.3. Jalan Lingkungan

Infrastruktur jalan dan jembatan yang dibangun dapat dilengkapi dengan bangunan pendukung lainnya.

III.3.1. Jalan

Jenis konstruksi yang dapat dibangun, dapat berupa:

1. Perkerasan batu belah Telford/Makadam;
2. Perkerasan aspal;
3. Perkerasan bata beton (*paving block*); dan/atau
4. Perkerasan beton.

III.3.2. Jembatan

Jembatan adalah suatu konstruksi yang berfungsi menghubungkan kedua ruas jalan yang terputus oleh adanya suatu rintangan yang permukaannya lebih rendah. Pembangunan jembatan di perdesaan biasanya berfungsi sebagai sarana penghubung pejalan kaki atau lalu-lintas kendaraan ringan di perdesaan dan memiliki jenis konstruksi sederhana, dengan mempertimbangkan sumber daya setempat (tenaga kerja, material, peralatan, dan teknologi) sehingga mampu dilaksanakan oleh masyarakat setempat.

Konstruksi jembatan dapat berupa:

1. Jembatan kayu;
2. Jembatan kayu dengan gelagar besi;
3. Jembatan beton dengan gelagar besi;
4. Jembatan beton; dan
5. Jembatan gantung.

III.3.3. Bangunan Pendukung Lainnya

III.3.3.1. Fasilitas Pejalan Kaki

Kelengkapan fasilitas pejalan kaki terdiri dari:

1. Fasilitas utama
Fasilitas utama terdiri atas komponen:
 - a. Jalur pejalan kaki (trotoar);
 - b. Penyeberangan, yang terdiri dari penyeberangan sebidang, dan penyeberangan tidak sebidang berupa *overpass* (jembatan) dan *underpass* (terowongan).
2. Fasilitas pendukung, yaitu: rambu dan marka, pengendali kecepatan, lapak tunggu, lampu penerangan fasilitas pejalan kaki, pagar pengaman, pelindung/peneduh, jalur hijau, tempat duduk, tempat sampah, halte/tempat pemberhentian bus, drainase, dan bolar.

III.3.3.2. Bangunan Pelengkap Jalan

Bangunan pelengkap jalan berupa drainase, dan termasuk talud, dan gorong-gorong (*box culvert*, *plat duecker*) merupakan sarana penting untuk konstruksi jalan karena berfungsi mengalirkan air hujan dan limpasan permukaan.

III.3.3.3. Drainase Lingkungan

Saluran drainase lingkungan dalam kegiatan IBM adalah saluran drainase tersier dalam sistem drainase perkotaan. Saluran drainase ini berfungsi menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke saluran sekunder dalam sistem drainase perkotaan.

Terdapat 2 (dua) tipe saluran drainase lingkungan, yaitu:

1. Saluran terbuka
 - a. Saluran terbuka yang terletak di kiri kanan jalan biasanya berfungsi untuk menampung air hujan dari jalan, saluran ini biasanya distandarisasikan, dimensinya tergantung dari lebar jalan. Dimensi saluran ini tergantung dari luas daerah tangkapan air (DTA) atau DPSal (Daerah Pengaliran Saluran), periode ulang (*return period*) dan bentuk daerah tangkapan air/DTA atau DPSal.
 - b. Pada umumnya konstruksi saluran drainase ini diberi pasangan batu atau beton bertulang, bentuk saluran ini biasanya trapesium atau segiempat.

2. Saluran tertutup

Saluran tertutup merupakan bagian dari sistem saluran drainase pada lokasi yang tanah permukaannya tidak memungkinkan untuk dibuat saluran terbuka. Saluran tertutup dapat dibedakan menjadi dua macam:

- a. Saluran terbuka yang ditutup dengan plat beton;
- b. Saluran tertutup (aliran bebas atau aliran bertekanan).

Keuntungan dan kerugian saluran tertutup antara lain:

- a. Keuntungannya adalah bagian atas dari saluran tertutup dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan;
- b. Kerugiannya adalah pemeliharaan saluran tertutup jauh lebih sulit dari saluran terbuka.

Fasilitas yang harus disediakan pada saluran tertutup adalah lubang kontrol atau *man-hole* dan juga saringan sampah dipasang pada bagian hulu lubang kontrol.

III.4. Tambatan Perahu

Tambatan perahu adalah suatu pangkalan tempat mengikat/menambat perahu saat berlabuh, sekaligus berfungsi sebagai tempat menunggu bagi penumpang dan menimbun barang sementara.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan pembangunan tambatan perahu antara lain:

1. Lokasi desa dimana tambatan perahu berada adalah yang menghubungkan antara desa yang satu dengan yang lainnya melalui sungai/danau/laut, sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat ke pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi, pusat administrasi pemerintah dan ibu kota kecamatan;

2. Pembangunan tambatan perahu dapat merupakan bagian kelengkapan sistem pelayanan masyarakat, baik yang sudah ada maupun yang akan dibangun seperti:
 - a. Dermaga bongkar muat;
 - b. Tempat pelelangan ikan;
 - c. Gudang;
 - d. Tempat rekreasi;
 - e. Lokasi parkir umum; dan
 - f. Jalan penghubung antara tambatan perahu dengan perumahan dan permukiman.

Tambatan perahu dapat dibuat menggunakan beton maupun kayu yang dibagi atas dua tipe, yaitu tipe tambatan perahu satu lantai dan tipe tambatan perahu dua lantai, dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Tipe tambatan perahu satu lantai, sesuai untuk daerah hulu sungai, di mana perbedaan muka air pasang dan surut tidak terlalu besar;
2. Tipe tambatan perahu dua lantai, sesuai untuk daerah hilir sungai, di mana perbedaan muka air pasang dan surut cukup besar karena dipengaruhi oleh pasang surut air laut.

III.5. Irigasi Tersier

Saluran irigasi ini merupakan saluran irigasi yang membagi aliran untuk dua saluran atau lebih tersier, sub tersier atau kuartier. Saluran ini dilengkapi dengan bangunan pengatur dengan pintu untuk keperluan giliran pemberian air. Bangunan pengatur jaringan tersier tidak dilengkapi dengan bangunan ukur, sehingga pelaksanaan pembagian air hanya dibuka dan ditutup saja.

Saluran irigasi terdiri dari:

1. Saluran pembawa
Saluran pembawa merupakan prasarana jaringan irigasi untuk mengalirkan air irigasi.
2. Saluran pembuang
Saluran pembuang ini berfungsi membuang kelebihan air di lokasi sawah akibat tingginya curah hujan yang dapat menyebabkan genangan pada sawah dan menyebabkan kerusakan tanaman.

Khusus untuk jaringan irigasi sederhana dapat dibedakan menurut jenis konstruksinya, yaitu:

1. Saluran irigasi dinding tanah;
2. Saluran irigasi dengan dinding perkuatan pasangan batu.

III.7. Bangunan Pasar

Bangunan pasar bertujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi pertanian, peternakan, perikanan dan industri di perdesaan khususnya dalam pemasaran produk. Kualitas bangunan harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan gedung.

Bangunan pasar terdiri dari:

1. Los/Lapak pasar, bangunan besar yang secara bersama-sama antar pedagang yang bagian atasnya terlindungi, sedangkan sisi-sisinya terbuka biasa disebut dengan los pasar desa;
2. Bangunan kios-kios.

III.8. Gudang dan Lantai Jemur

Gudang dan lantai jemuran bertujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi pertanian di perdesaan khususnya dalam pemasaran pertanian. Bangunan gudang harus memiliki tata letak yang teratur dan koefisien dasar bangunan sesuai dengan rencana tata ruang. Kualitas bangunan harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan gedung.

III.9. Sarana Proteksi Kebakaran Aktif

Manajemen Proteksi Kebakaran Lingkungan (MPKL) merupakan upaya untuk kesiapan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada lingkungan. MPKL harus dilengkapi dengan sarana proteksi kebakaran aktif yang antara lain terdiri dari:

1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
APAR yang tersedia pada Pos Kebakaran Lingkungan minimal 10 (sepuluh) buah dengan isi bersih 10 (sepuluh) kg untuk setiap buahnya.
2. Mobil pompa;
3. Mobil tangga sesuai kebutuhan;
4. Peralatan pendukung lainnya, antara lain:
 - a. Peralatan pendobrak antara lain: kapak, gergaji, dongkrak, linggis, *spreader*;
 - b. Peralatan pemadam, antara lain: pompa jinjing (*portable pump*) dan kelengkapannya;
 - c. Peralatan ventilasi, antara lain: blower jinjing (*portable blower*) dan kelengkapannya;
 - d. Peralatan penyelamat (*rescue*), antara lain: *sliding roll*, *davy escape*, *fire blanket*, alat pernafasan buatan, usungan.

IV. ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN

IV.1. Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan kegiatan IBM Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Cipta Karya menugaskan Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman (SSPIP), Direktur Air Minum, Direktur Sanitasi dan Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (PPW) di seluruh provinsi. Organisasi Pelaksana Kegiatan IBM ini terlihat dalam Gambar 1.

Tim Pelaksana Kegiatan IBM dan Balai PPW serta Kelompok Masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Konsultan dan/atau Fasilitator. Jenis pekerjaan ini disesuaikan dengan tugas-tugas Tim Pelaksana Kegiatan IBM, Balai PPW dan Kelompok Masyarakat dalam pelaksanaan Kegiatan IBM.

IV.2. Tim Pelaksana Kegiatan IBM

Tim Pelaksana Kegiatan IBM terdiri dari dan memiliki tugas sebagai berikut:

1. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman memiliki tugas meneliti keterpaduan rencana penetapan lokasi sasaran kegiatan, perencanaan anggaran, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan IBM pada tingkat Direktorat Jenderal Cipta Karya;
2. Direktorat Air Minum memiliki tugas melaksanakan kegiatan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS);
3. Direktorat Sanitasi memiliki tugas melaksanakan kegiatan:
 - a. Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS);
 - b. Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan (Sanitasi LPK);
 - c. Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS 3R).
4. Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) memiliki tugas melaksanakan kegiatan:
 - a. Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW);
 - b. Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Tim Pelaksana Kegiatan IBM bertugas untuk:


1. Menyusun kebijakan penyelenggaraan kegiatan IBM;
2. Menyusun program dan perencanaan anggaran serta kegiatan tahunan;
3. Menyusun basis data dan melakukan verifikasi usulan lokasi IBM serta melakukan proses penetapan lokasi IBM baik yang reguler maupun lokasi IBM terintegrasi;
4. Menyusun SOP pengusulan dan verifikasi usulan lokasi, monev serta pelaporan pelaksanaan kegiatan IBM;
5. Menyiapkan Pedoman Teknis dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan IBM;
6. Menyiapkan kebutuhan tenaga pendamping/konsultan/fasilitator, jadwal dan rencana kerja nasional pelaksanaan kegiatan IBM serta materi lainnya terkait pelaksanaan kegiatan IBM;
7. Melaksanakan pengelolaan risiko pada Kegiatan IBM;
8. Menyusun indikator kinerja (*output dan outcome*) pelaksanaan IBM;
9. Menyusun modul pelatihan bagi pelaksana kegiatan IBM sesuai ketersediaan anggaran tahun berjalan;
10. Memfasilitasi pelaksanaan Audit Kegiatan IBM baik internal maupun eksternal;
11. Melakukan pembinaan, pengendalian substansi teknis pelaksanaan, dan mengawal penyelesaian pengaduan masyarakat serta tindak lanjut temuan hasil audit IBM di tingkat Balai dan Satker Pelaksana;
12. Menyiapkan sistem pelaporan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan IBM;
13. Melakukan koordinasi dan mengintegrasikan kegiatan IBM dengan pemangku kepentingan lainnya terkait baik di tingkat Pusat; dan
14. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan IBM secara berkala kepada Direktur Jenderal Cipta Karya.

IV.3. Balai Prasarana Permukiman Wilayah

Balai Prasarana Permukiman Wilayah (PPW) di tingkat Provinsi bertugas untuk:

1. Menyelenggarakan kegiatan IBM di wilayahnya sesuai dengan pedoman teknis;
2. Melakukan rekrutmen tenaga pendamping/konsultan/fasilitator dan penyiapan kelembagaan di tingkat masyarakat sebagai penyelenggaraan kegiatan IBM di wilayahnya;
3. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui POKJA PKP/AMPL/PPAS provinsi dan POKJA PKP/AMPL/PPAS kabupaten/kota serta camat dan pemerintah kelurahan/desa terkait penyelenggaraan kegiatan IBM di wilayahnya;
4. Melakukan identifikasi dan/atau mengawal pembentukan kelembagaan pelaksana kegiatan IBM di tingkat masyarakat;
5. Melakukan penguatan kapasitas tenaga pendamping, pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan Kegiatan IBM di wilayahnya;
6. Melakukan proses penyelesaian tindak lanjut pengaduan dan Temuan Hasil Audit kegiatan IBM di wilayahnya serta melaporkan ke Tim Pelaksana;
7. Melaporkan progres pelaksanaan kegiatan IBM di wilayahnya secara berkala melalui media sistem pelaporan dan pemantauan yang ditentukan.

Gambar 1. Struktur Organisasi Pelaksana Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM)



IV.4. Kelompok Masyarakat

Dalam hal Kelompok Masyarakat akan bertindak sebagai penyelenggara swakelola Kegiatan IBM maka perlu ditetapkan oleh Penanggung Jawab Kelompok Masyarakat. Penetapan ini mengacu pada Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola. Berdasarkan peraturan LKPP ini penyelenggara swakelola ini terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas. Dalam hal diperlukan Tim yang berfungsi untuk mengoperasikan dan memelihara hasil kegiatan IBM maka masyarakat dapat membentuk Tim Pengelola.


IV.5. Konsultan dan Fasilitator

Tim Pelaksana Kegiatan IBM di tingkat pusat dan tingkat provinsi dalam pelaksanaan tugasnya akan dibantu oleh tenaga pendamping-tingkat pusat, sedangkan tenaga pendamping tingkat provinsi, tenaga pendamping tingkat kabupaten/kota, dan Fasilitator memiliki tugas membantu Balai PPW/Satker Pelaksanaan/PPK dalam pelaksanaan di tingkat provinsi/kabupaten/kota hingga tingkat kelurahan/desa.

Rincian tugas dan jumlah masing-masing tenaga pendamping dan fasilitator sesuai ketentuan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

V. PELAKSANAAN KEGIATAN

Gambar 2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM)



Pelaksanaan kegiatan IBM pada prinsipnya mengikuti 3 tahapan kegiatan yaitu Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan (Konstruksi), dan Tahap Pasca Konstruksi baik pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa.

V.1. Tahap Persiapan

V.1.1. Tingkat Pusat

Persiapan di tingkat pusat antara lain:

1. Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan IBM

Direktorat pelaksana kegiatan IBM dalam Tim Pelaksana Kegiatan IBM akan menerbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan IBM sesuai lingkup kegiatannya sebagaimana tersebut dalam sub bagian IV.2.

Petunjuk Teknis Kegiatan IBM tersebut merupakan penjabaran lebih rinci dari Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan IBM yang akan mengatur tata kelola dan pelaksanaan masing-masing jenis kegiatan IBM di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya.

2. Penyusunan Rencana Kerja Tingkat Pusat

Rencana Kerja Tim Pelaksana Kegiatan IBM meliputi jadwal rencana kerja pelaksanaan Kegiatan IBM, rencana fisik dan penyerapan keuangan, serta rencana penyerapan tenaga kerja per jenis kegiatan IBM dalam tahun berjalan. Rencana kerja ini disusun bersama oleh Tim Pelaksana Kegiatan IBM. Rencana Kerja yang disusun memperhatikan hasil penilaian risiko kegiatan IBM yang dilakukan setiap tahun oleh Tim Pelaksana.

Rencana Kerja Tim Pelaksana Kegiatan IBM akan digunakan untuk mengendalikan pekerjaan kegiatan IBM di tingkat pusat dan balai.

3. Penyusunan SK Penetapan Lokasi

Penetapan lokasi disusun sesuai kriteria masing-masing lokasi sasaran kegiatan IBM yang telah diverifikasi oleh tim pelaksana terhadap usulan lokasi yang diterima Direktur Jenderal Cipta Karya untuk pelaksanaan tahun berjalan.

Penetapan lokasi ini diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4. Rekrutmen tenaga pendamping tingkat pusat

Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing direktorat dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping/Konsultan. Pengadaan Tenaga Pendamping/ Konsultan tersebut mengikuti ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berlaku. Tenaga Pendamping/Konsultan yang sudah terkontrak dan dimobilisasi harus menyusun rencana kerja mengacu pada tugas yang ditentukan dalam KAK dan rencana kerja Tim Pelaksana Kegiatan IBM.

5. Peningkatan kapasitas Tim Pelaksana

Peningkatan kapasitas Tim Pelaksana dalam rangka pelaksanaan kegiatan IBM Direktorat Jenderal Cipta Karya dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan/lokalatih/lokakarya bagi pelaksana kegiatan IBM tingkat provinsi/kabupaten/kota dan/atau Tenaga Pendamping sesuai dengan kebutuhan masing-masing kegiatan IBM. Penyelenggaraan pelatihan/lokalatih/lokakarya dilaksanakan dengan memperhatikan alokasi sumber daya yang tersedia di Direktorat Jenderal Cipta Karya.

V.1.2. Tingkat Provinsi

Persiapan di tingkat provinsi antara lain:

1. Pembentukan Tim Pelaksana tingkat Provinsi

Balai PPW Provinsi akan membentuk Tim Pelaksana Tingkat Provinsi sesuai kebutuhan masing-masing kegiatan IBM. Dalam proses penyusunan Tim Pelaksana Tingkat Provinsi, Kepala Balai PPW Provinsi melakukan koordinasi/konsultasi kepada Tim Pelaksana Tingkat Pusat.

2. Rekrutmen Tenaga Pendamping/Konsultan/Fasilitator

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh masing-masing Balai PPW akan dibantu oleh Tenaga Pendamping/Konsultan/Fasilitator yang direkrut oleh Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah pada Balai PPW.

Pengadaan Tenaga Pendamping/Konsultan/Fasilitator tersebut mengikuti ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berlaku. Tenaga Pendamping/Konsultan/Fasilitator yang sudah terkontrak dan dimobilisasi harus mengikuti rencana kerja yang ditentukan dalam KAK dan rencana kerja Tim Pelaksana Kegiatan IBM.

3. Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi

Balai PPW akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi dalam rangka persiapan/sosialisasi/pelatihan/pemantauan pelaksanaan kegiatan di lapangan dengan Pelaksana dan Tenaga Pendamping di tingkat Provinsi dan Kabupaten. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi ini dilaksanakan dengan memperhatikan alokasi sumber daya yang tersedia di Direktorat Jenderal Cipta Karya.

V.1.3. Tingkat Kabupaten/Kota

Persiapan di tingkat Kabupaten/Kota antara lain:

1. Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan IBM

Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan mengikuti kegiatan IBM harus memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen administrasi kegiatan IBM, antara lain surat pernyataan Kepala Daerah bersedia menerima barang/jasa dan mengelolanya, dan persyaratan teknis lainnya sesuai kegiatan IBM masing-masing.

2. Rapat Koordinasi tingkat Kabupaten/Kota

Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan Rapat Koordinasi dalam rangka persiapan/sosialisasi/pelatihan/pemantauan pelaksanaan kegiatan bilamana diperlukan.

V.1.4. Tingkat Kecamatan

Rapat Koordinasi di tingkat kecamatan dapat dilakukan dalam rangka persiapan/sosialisasi/pelatihan/pemantauan pelaksanaan kegiatan bilamana diperlukan.

V.1.5. Tingkat Kelurahan/Desa

Persiapan di tingkat kelurahan/desa dilaksanakan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Pelaksana Kegiatan IBM.

V.2. Pelaksanaan Kegiatan (Konstruksi)

Kegiatan IBM pada tahap pelaksanaan baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa dilaksanakan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Pelaksana Kegiatan IBM.

V.3. Tahap Pascakonstruksi

Pengelolaan infrastruktur merupakan kegiatan IBM pada tahap pascakonstruksi untuk menjaga agar infrastruktur yang telah dibangun tetap dapat berfungsi dan bermanfaat sesuai rencana. Pengelolaan infrastruktur ini dilakukan setelah diadakan serah terima infrastruktur terbangun dan serah terima pengelolaan kepada pemerintah kabupaten/kota/kecamatan/kelurahan/desa.

Setelah serah terima pengelolaan, selanjutnya Balai PPW melalui Fasilitator Kecamatan/Kelurahan/Desa/Masyarakat menyiapkan Panduan Pemanfaatan dan Pemeliharaan.

Tugas Tim Pelaksana di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa diuraikan lebih rinci dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Pelaksana Kegiatan IBM.

V.4. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk memastikan Kegiatan IBM di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dapat terselenggara dengan efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Lingkup pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan IBM meliputi pemantauan dan evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan kegiatan di lapangan, penyelesaian tindak lanjut hasil temuan auditor dan pemantauan terhadap pengaduan masyarakat.

V.4.1. Pemantauan

Pemantauan dilakukan secara langsung dan tidak langsung:

1. Pemantauan Langsung

Pemantauan langsung dilakukan melalui pengamatan langsung lapangan dengan tujuan untuk melakukan pemeriksaan dan memastikan kemajuan pekerjaan di lapangan sesuai dengan perencanaan dan/atau target yang telah ditetapkan. Proses perbaikan dilakukan melalui pemberian petunjuk, rekomendasi atau arahan kepada para pelaksana kegiatan di lapangan agar permasalahan dapat diselesaikan dan pelaksanaan kegiatan dapat kembali pada mekanisme dan alur yang sudah ditetapkan.

2. Pemantauan tidak Langsung

Pemantauan tidak langsung dilakukan berdasarkan data dan informasi mengenai:

- a. Kondisi dan perkembangan pelaksanaan Kegiatan IBM di lapangan melalui Sistem Informasi Manajemen yang telah dikembangkan oleh masing-masing sektor dan *Integrated Electronic Monitoring (iE-Mon)* Kementerian PUPR;
- b. Pengaduan masyarakat melalui laman www.lapor.go.id; dan
- c. Penyelesaian tindak lanjut hasil temuan auditor.

Pemantauan terkait kegiatan IBM dilakukan oleh Tim Pelaksana dari tingkat pusat dan di provinsi dalam hal ini BPPW dilakukan secara berkala dan dapat dilakukan secara bersama.

V.4.2. Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan objektif terhadap hasil pemantauan. Evaluasi dilakukan dengan menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan IBM di lapangan telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam pedoman teknis dan petunjuk teknis serta memperhatikan syarat tepat waktu, tepat mutu dan tepat harga. Selain itu evaluasi dilakukan dengan memperhatikan kemampuan pelaksana kegiatan di lapangan dalam menyelesaikan permasalahan jika terdapat aduan dan/atau tindak lanjut hasil temuan auditor.


V.5. Pelaporan

Jenis laporan yang disusun dalam pelaksanaan kegiatan IBM meliputi:

1. Kelompok Masyarakat menyusun laporan progres pelaksanaan dan menyampaikan kepada Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah.
2. Balai PPW menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan secara elektronik melalui iE-Mon Kementerian PUPR secara berkala dan media pelaporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat pada lokasi kegiatan IBM maka Balai PPW wajib menyampaikan laporan penanganan laporan pengaduan masyarakat kepada Tim Pelaksana.

3. Tim Pelaksana Kegiatan IBM menyusun laporan pelaksanaan Kegiatan IBM dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Cipta Karya.

DIREKTUR JENDERAL CIPTA
KARYA,



Ir. DIANA KUSUMASTUTI, M.T.
NIP. 196707171996032002

3. Tim Pelaksana Kegiatan IBM menyusun laporan pelaksanaan Kegiatan IBM dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Cipta Karya.

DIREKTUR JENDERAL CIPTA
KARYA,



Ir. DIANA KUSUMASTUTI, M.T. f.
NIP. 196707171996032002